



P E N E T A P A N

Nomor : 432/Pdt.P/0221/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sahrul bin Hamzah : Ttl, Daha, 28-07-1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, domisili 813/0221 tanggal 26-08-0221, tempat kediaman di Dusun Rasabou RT.003 RW.001 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Hendrawati binti Yasin : Ttl, Taloko, 17-02-1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5026095702990001 tanggal 11-09-0202, tempat kediaman di Dusun Rasabou RT.003 RW.001 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaratersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan para Saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 01 September 0221 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 432/Pdt.P/ 0221/PA. Bm tanggal 01 September 0221, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :



1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 0218 di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sesuai dengan surat keterangan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima nomor: 085/Kua.18.06.03/Pw.01/08/0221 tanggal 30 Agustus 0221, dengan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Yasin bin Landa** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : **Puasa bin Yasin** dan **Irawan bin Arifin**;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, disebabkan kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahrul bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Sri Hendrawati binti Yasin**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 0218 di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 813/0221 tanggal 26-08-0221, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kanrtu Tanda Penduduk 5026095702990001 tanggal 11-09-0202, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;

3. Fotokopi Surat keterangan Nikah tidak tercatat Nomor 085/KUA. 18.06.03/PW 01/08/0221 tanggal 30 Agustus 0221 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I

1. Irawansyah bin Arifin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03 RW.002 Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari Pemohon I dan II, dan Pemohon I bernama Sahrul bin Hamzah dan Sri Hendrawati binti Yasin tinggal di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2018, di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Bima;-
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yasin bin Landa;-
 - Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan status Pemohon II pada saat pernikahan gadis;-
 - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Puasa bin Yasin dan Irawan bin Arifin ;-
 - Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 3 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan



susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-

- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ihsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan surat lainnya ;-

Saksi II

2. Puasa Yasin bin Yasin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03 RW.002 Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Ka bupaten Bima, Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari Pemohon I dan II, dan Pemohon I bernama Sahrul bin Hamzahl dan Sri Hendrawati binti Yasin tinggal di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2018, di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Bima;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yasin bin Landa;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan status Pemohon II pada saat pernikahan gadis;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Puasa bin Yasin dan Irawan bin Arifin ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I berupa emas seberat 3 gram yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan surat lainnya ;-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan mengurus surat lainnya;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati para Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang



telah dilangsung di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, pada tanggal 02 Februari 2018 :-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, pada tanggal 02 Februari 2018, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan pemohon II gadis, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, pada tanggal 02 Februari 2018 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yasin bin Landa, sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram, telah dibayar tunai, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah



sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan belum memperoleh keturunan, maka untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang merasa kebertan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama dalam iketan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan mereka, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan mereka, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diitsbatkan ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima sesuai dengan bukti P.3, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2018, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga tuntutan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 0206 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 0209, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 0209, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 0206 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 0209 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 0216 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahrul bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Sri Hendrawati binti Yasin**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 0218 di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 21 September 0221 M bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Nasri. MH.** dan **Dani Hawar, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahfud, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. H. Moh Nasri. MH.

Saiin Ngalm, SHI.

PANITERA PENGANTI

Mahfud, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
b. Panggilan P dan T -----	Rp	02.000,-
c. Redaksi -----	Rp	10.000,-
d. PBT -----	Rp	-, -

2. Biaya Proses ----- Rp 50.000,-

3. Biaya Sumpah ----- Rp 25.000,-

4. Biaya Panggilan ----- Rp 700.000,-

5. Biaya PBT ----- Rp -, -

6. Meterai ----- Rp 10.000,-

Jumlah Rp 845.000,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)